

**INKAR SUNNAH DALAM MEMPERSOALKAN  
OTENTISITAS HADIS**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ANIS KURNIAWATI  
NIM : EO.33.97.113**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN TAFSIR HADITS  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2002**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh **Anis Kurniawati** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 15 Januari, 2002

Pembimbing,



**Drs. Muhid, M.Ag.**  
**NIP. 150 263 365**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Anis Kurniawati** ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Surabaya, 25 Januari 2002

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



DR. H. A. Khozin Afandi, MA.  
NIP.150 190 692

Ketua,

Drs. Muhid, M.Ag.  
NIP.150 263 365

Sekretaris,

Dra. Luluk Fathirotin  
NIP.150 299 430

Penguji I,

Drs. H. Abdullah Machrus  
NIP.150 102 247

Penguji II,

Drs. H.M. Ihsan  
NIP.150 080 173

## DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR .....	i
SAMPUL DALAM .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Judul .....	5
C. Alasan Memilih Judul .....	6
D. Pembatasan Masalah .....	6
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Metodologi Penelitian.....	7
H. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : INKAR SUNNAH	
A. Pengertian Inkar Sunnah .....	11
B. Periodisasi Inkar Sunnah.....	13
C. Argumentansi Inkar Sunnah.....	25

BAB III : PERMASALAHAN QATH'I DAN DHANNI DALAM  
KAITANNYA DENGAN INKAR SUNNAH

A. Ke-Qath'i-an dan ke-Dhanni-an al-Sunnah Menurut Para Pengingkarinya .....	32
B. Ke-Qath'i-an dan ke-Dhanni-an al-Sunnah Menurut Para Pembelanya .....	33
C. Penentuan Qath'i dan Dhanni dalam al-Sunnah .....	36
D. Fungsi Nabi Muhammad dan Hubungannya dengan al-Sunnah.....	41

BAB IV : UPAYA ULAMA DALAM MEMBELA AL-SUNNAH

A. Upaya Imam Syafi'i dalam Membela al-Sunnah.....	48
B. Upaya Ulama-Ulama Masa Kini dalam Membela Al-Sunnah.....	54
C. Analisa .....	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
C. Penutup .....	65

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

## PENDAHULUAN



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'anul Karim adalah sendi pertama dari sendi syari'at Islam. Setiap muslim wajib merujuk kepadanya dalam segala hal dan menjadikannya sebagai taklim pada setiap masalah kehidupan. Umat Islam juga diwajibkan mengamalkan hukum syara' dan perintah-perintahnya yang ada dalam Al-Qur'an.

Sedangkan sunnah adalah sendi kedua setelah Al-Qur'an yang memberikan fatwa hukum pada setiap perbuatan yang ingin dikerjakan dan ditunaikan. Sunnah juga memberi petunjuk pada semua perbuatan sehari-hari serta terhadap semua ibadah yang wajib dan sunat. Sunnah adalah argumen bagi semua orang mukmin dan merupakan keterangan-keterangan bagi perintah-perintah Allah yang ada dalam Kitab Suci-Nya dalam bentuk yang sempurna bagi seluruh syari'at Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sunnah merupakan sendi agama Islam yang kedua dan wajib diikuti oleh semua kaum muslimin sebagaimana mereka mengikuti Al-Qur'an, hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang telah memerintahkan untuk mentaati Rasul sebagaimana mentaati Allah SWT. baik terhadap perintah-perintah-Nya maupun terhadap larangan-Nya.<sup>1</sup> Yaitu dalam surat Ali Imron ayat 132.

---

<sup>1</sup>M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 168.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (ال عمران: ١٣٢)

“Dan ta’atilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat”. (QS. Ali Imron 132).

Mentaati Rasul yaitu dengan cara mengikuti semua sunnah-sunnahnya, yang merupakan penjelasan dari isi kandungan Al-Qur'an dan dapat dipastikan kebenarannya, karena tidak ada seorang muslimpun yang dapat menggantikan penjelasan Rasul (Sunnah) dengan penjelasan manusia lainnya apapun kedudukannya.

Penjelasan-penjelasan atas isi kandungan Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. bermacam-macam bentuknya, ia dapat berupa ucapan, perbuatan, maupun taqirir, karena Nabi Muhammad Saw. telah diberi hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Qur'an, maka segala ketetapanannya harus diikuti.<sup>3</sup>

Jadi pada intinya umat Islam tidak mungkin melaksanakan ajaran Islam hanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an semata. Tetapi kenyataannya masih ada umat Islam yang meragukan keotentikan sunnah sebagai penjelasan dari Al-Qur'an, karena mereka mengira cukup hanya dengan mengikuti Al-Qur'an saja, karena Al-Qur'an sudah sempurna dan tidak memerlukan hadis sebagai penjelas. Mereka ini kemudian dikenal sebagai orang-orang yang berpaham inkar sunnah.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1978), 97.

<sup>3</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 128.

Orang-orang yang berpaham inkar sunnah ini oleh Imam Syafi'i dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Golongan yang menolak seluruh Sunnah (Hadis).
2. Golongan yang menolak Sunnah (Hadis), kecuali bila Sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Qur'an.
3. Golongan yang menolak Sunnah (Hadis) yang berstatus Ahad atau hanya menerima sunnah yang berstatus Mutawatir.<sup>4</sup>

Para pengingkar sunnah berpendapat bahwa agama harus berlandaskan di atas pondasi yang kongkrit dan pasti. Hal ini akan terwujud apabila Islam hanya bersumber dari Al-Qur'an saja, karena keberadaan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang pasti dan tidak meragukan telah dijamin sendiri oleh Allah.<sup>5</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqoroh 1-2 yang berbunyi :


  
 ألمّ . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَبِّهُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ . (البقرة: ١-٢)

“Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.<sup>6</sup>

Sementara apabila Islam itu bersumber dari sunnah maka ia tidak akan memiliki kepastian. Sebab keberadaan sunnah atau hadis ini, khususnya jenis-jenis

<sup>4</sup>Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, Jil. VII, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 250.

<sup>5</sup>Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 51.

<sup>6</sup>Depag RI, *Op Cit*, 1.

ahad yang bersifat dhanni, dan tidak sampai pada peringkat pasti. Jadi kalau Islam berlandaskan sunnah (hadis) maka Islam akan memiliki sifat ketidakpastian.<sup>7</sup>

Dasar-dasar yang mereka kemukakan untuk menolak sunnah (hadis) ini sudah tentu merupakan hal-hal yang sangat jauh dari kebenaran. Allah tidak hanya memelihara Kitab Suci-Nya yang agung tapi juga memelihara sunnah Rasul-Nya yang mulia. Allah telah memudahkan sunnah sejak munculnya Islam sampai zaman sekarang.

Sementara itu ulama yang membela sunnah (hadis) sebagai salah satu sumber hukum Islam, mulai zaman Nabi Muhammad Saw. sampai saat ini tetap besar jumlahnya. Dalam upaya melestarikan sunnah, mereka telah melakukan penelitian yang mendalam, menyusun berbagai istilah, kaidah, metode dan disiplin ilmu. Kesungguhan usaha mereka telah membuahkan berbagai karya yang monumental yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>8</sup>

Uraian dalam skripsi ini akan menyajikan tentang paham-paham inkar sunnah dengan menelaah sejumlah argumentasinya yang mempersoalkan tentang otentisitas hadis (sunnah), serta upaya-upaya ulama klasik maupun modern dalam membela al-sunnah.

---

<sup>7</sup>Azami, *Loc Cit.*

<sup>8</sup>Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). 15

## B. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah INKAR SUNNAH DALAM MEMPERSOALKAN OTENTISITAS HADIS, untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan serta penafsiran yang kurang tepat terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan penjelasan sebagai berikut :

- Inkar Sunnah : Orang-orang yang menolak sunnah (hadis) Rasulullah Saw. sebagai hujjah dan sumber kedua ajaran Islam.<sup>9</sup>
- Mempersoalkan : Mengemukakan suatu hal sebagai soal atau menjadikan persoalan untuk dibicarakan (diperdebatkan).<sup>10</sup>
- Otentisitas : Keaslian atau kebenaran.<sup>11</sup>
- Hadis : Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqir) dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad Saw.<sup>12</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jadi maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian yang berupaya untuk memaparkan tentang orang-orang atau kelompok yang menolak sunnah (hadis)

---

<sup>9</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 225.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 954.

<sup>11</sup>*Ibid*, 66.

<sup>12</sup>Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits (Pokok-Pokok Ilmu Hadis)*, Terj. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 2.

Rasulullah Saw. sebagai hujjah dan sumber kedua ajaran Islam dimana mereka mempersoalkan tentang keaslian hadis Nabi Muhammad Saw.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **C. Alasan Memilih Judul**

Masalah dalam judul diatas dianggap penting untuk dibahas atau diangkat sebagai judul skripsi ini, karena :

1. Pentingnya peranan dan posisi sunnah (hadis) dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Pentingnya sunnah (hadis) sebagai sumber hukum bagi permasalahan-permasalahan yang tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an.

### **D. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dalam skripsi ini maka perlu adanya suatu pembatasan masalah. Adapun masalah yang dibahas disini hanya terbatas pada upaya menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok yang tidak mempercayai sunnah (hadis) sebagai hujjah dan sumber hukum atau disebut dengan inkar sunnah.
2. Menjelaskan tentang sejumlah argumentasi-argumentasi dari para penganjur sunnah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan ulama hadis dalam membela al-sunnah.

## **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas agar lebih jelas dan praktis maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah inkar sunnah itu ?
2. Bagaimana argumentasi inkar sunnah dalam mempersoalkan al-sunnah ?
3. Bagaimana upaya ulama dalam membela al-sunnah ?

## **F. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengungkap tentang orang-orang yang berpaham inkar sunnah.
2. Untuk mengkaji sejumlah argumentasi inkar sunnah.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya ulama dalam membela al-sunnah.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Model dan Jenis Penelitian**

Model penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah model penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata yang tertulis.<sup>13</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu, dengan melalui pengkajian literatur atau pustaka.

---

<sup>13</sup>Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (Ttp. Alpha Grafika, 1997), 44.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian diskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>14</sup> Dalam hal ini adalah menggambarkan atau mengungkap realitas tentang kelompok inkar sunnah serta paham-pahamnya dalam mempersoalkan otentisitas hadis (sunnah).

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

- Al-Manar, karangan Muhammad Rasyid Ridha.
- Al-Sunnah wa makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami, karangan Mustafa al-Siba'i.
- Dirosat fi al-Hadits al-Nabawi wa Tarkh Tadwinih, karangan Muhammad Mustafa Azami.

### b. Data Sekunder

- Al-Umm, karangan Muhammad bin Idris al-Syafi'i.
- Ar-Risalah, karangan Muhammad bin Idris Al-Syafi'i.

---

<sup>14</sup>Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 73.

#### 4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa diskriptif, yaitu prosedur analisa yang bermaksud untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya (faktual) mengenai paham dari kelompok inkar sunnah yang mempersoalkan otentisitas hadis.

#### H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi bab demi bab, kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub bab yang lebih khusus. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sistematika pembahasan skripsi ini.

- BAB I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian, dan sistematikan pembahasan.
- BAB II : Membahas tentang kelompok inkar sunnah, yang menguraikan tentang : pengertian inkar sunnah, periodisasi inkar sunnah, argumentasi inkar sunnah.
- BAB III : Membahas tentang permasalahan Qoth'i dan Dhanni dalam kaitannya dengan inkar sunnah, yang menguraikan tentang ke-Qoth'i-an dan ke-Dhanni-an al-Sunnah menurut para pengingkarnya, ke-Qoth'i-an dan ke-Dhanni-an al-sunnah menurut

para pembelanya, penentuan Qoth'i dan Dhanni dalam al-sunnah, serta fungsi Nabi Muhammad dan hubungannya dengan al-sunnah.

**BAB IV** : Membahas tentang upaya ulama dalam membela al-Sunnah, dengan menguraikan tentang upaya Imam Syafi'i dalam membela al-Sunnah, upaya ulama masa kini dalam membela al-sunnah, serta analisa.

**BAB V** : Penutup, yang menguraikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### INKAR SUNNAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pengertian Inkar Sunnah

Kata inkar sunnah berasal dari bahasa Arab yang artinya menentang, menolak, meniadakan (tidak mengadakan).<sup>1</sup> Sedangkan sunnah dalam hal ini merodif dengan hadis yaitu segala sabda, perbuatan, taqrir dan sifat Rasulullah Saw.<sup>2</sup> Jadi inkar sunnah artinya menolak atau tidak mengadakan sunnah (hadis), maksudnya, tidak menggunakan sunnah (hadis) sebagai dasar dan sumber dalam Islam.<sup>3</sup>

Menurut Syuhudi Ismail orang yang menolak sunnah (hadis) sebagai salah satu sumber ajaran Islamlah yang disebut inkar sunnah atau mungkir al-sunnah.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Zufran Rahman yang dimaksud dengan istilah inkar sunnah adalah suatu paham atau pendapat yang timbul dari sebagian kecil kaum muslimin yang menolak sunnah (hadis) sebagai sumber hukum Islam. Gerakan ini

---

<sup>1</sup>Ahmad Husnan, *Gerakan Inkar as-Sunnah dan Jawabannya*, (Solo: Tunas Mulia, 1984), 119.

<sup>2</sup>Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 15.

<sup>3</sup>Ahmad Husnan, *Loc Cit.*

<sup>4</sup>Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 14.

muncul kepermukaan dari suatu kelompok yang menggunakan identitas muslim tetapi tidak mengakui sunnah (hadis) sebagai hujjah.<sup>5</sup>

Karena golongan inkar sunnah ini dimilai tidak mau menerima sunnah (hadis) Nabi Muhammad Saw menjadi dasar hukum agama Islam setelah Al-Qur'an dan hanya mempercayai Al-Qur'an saja sebagai dasar hukum. Istilah inkar sunnah bagi penganut paham ini tidak begitu disukai. Mereka lebih senang menyebut dirinya sebagai jamaah Qur'an atau orang Qur'an, karena hanya Al-Qur'an lah yang mereka anggap sebagai sumber hukum.<sup>6</sup>

Orang-orang inkar sunnah ini dibagi menjadi tiga kelompok dengan sikap yang berbeda-beda yaitu, kelompok pertama adalah kelompok yang menolak sunnah (hadis) Rasulullah Saw. sebagai hujjah secara keseluruhan (inkaru as-sunnah mutlaq), kelompok kedua adalah kelompok yang menolak sunnah (hadis) Rasulullah Saw yang kandungannya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an (inkaru ba'dli as-sunnah) baik secara implisit maupun eksplisit, ini berarti hadis-hadis Nabi Muhammad Saw tidak punya otoritas untuk menentukan hukum baru di luar yang ada dalam Al-Qur'an ataupun yang disinggung Al-Qur'an. Kelompok ketiga adalah mereka yang hanya menerima

---

<sup>5</sup>Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 149-150.

<sup>6</sup>Abdul Aziz dkk, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 141.

hadis-hadis mutawatir sebagai hujjah dan menolak kehujjahan hadis-hadis ahad, sekalipun ada diantara hadis-hadis ahad ini yang memenuhi syarat-syarat shahih.<sup>7</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **B. Periodisasi Inkar Sunnah**

Periodisasi lahirnya inkar sunnah ini dibagi menjadi dua periode yaitu :

### **1. Inkar Sunnah Klasik**

Bibit inkar sunnah sebenarnya sudah mulai muncul pada masa sahabat, dimana sudah ada orang-orang yang kurang memperhatikan kedudukan sunnah (hadis), namun mereka masih bersifat perorangan, disebabkan mereka kurang memahami kedudukan sunnah (hadis) sebagai sumber hukum Islam.

Kemudian menjelang akhir abad kedua muncul golongan yang mengingkari sunnah (hadis) secara umum, di samping ada pula golongan yang mengingkari sunnah (hadis) yang tidak mutawatir saja. Di antara golongan-golongan itu ialah :

#### **a. Khawarij**

Golongan khawarij memaknai sunnah dan mempercayai sebagai sumber hukum Islam. Hanya saja ada sumber-sumber yang menyebutkan bahwa menolak sunnah (hadis) yang diriwayatkan sejumlah sahabat tertentu, khususnya setelah peristiwa tahkim.

Prof. al-Siba'i menuturkan bahwa khawarij dengan berbagai kelompoknya yang berbeda-beda itu sebelum terjadinya perang saudara,

---

<sup>7</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 225-226.

menganggap semua sahabat Nabi dapat dipercaya. Kemudian mereka mengkafirkan Ali, Utsman, para pengikut perang ontan dan mereka yang terlibat dalam tahkim, dengan demikian mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas sahabat setelah terjadinya fitnah (perang saudara).<sup>8</sup>

Menurut informasi dari Musthafa al-Azami bahwasanya khawarij itu sudah punah, kecuali kelompok ibadhiyah, kelompok ini menerima hadis Nabi yang dibawa oleh para sahabat, seperti Utsman, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan lain-lainnya. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan bahwa seluruh golongan khawarij menolak hadis yang diriwayatkan para sahabat Nabi baik sebelum maupun sesudah peristiwa Tahkim adalah tidak benar.<sup>9</sup>

#### b. Mu'tazilah

Dalam dunia Ilmu Kalam, Mu'tazilah dikenal sebagai aliran aqidah rasional, karenanya tidak mengherankan bila kelompok yang tidak senang dengan aliran ini menuduh bahwa mereka mengingkari sunnah Rasul.<sup>10</sup> Ada sikap orang Mu'tazilah yang memberi kesan menolak sunnah Rasul, seperti sikap al-Nazzam menurut pandangan al-Bagdadi dalam bukunya *al-Farq baina al-Firqah*. Pada

<sup>8</sup>Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islam*, Terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 103.

<sup>9</sup>M. Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000)

<sup>10</sup>Muhammad al-Khudari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Mathba'ah al-Sa'adah, Mesir : 1954), 185.

intinya al-Nazzam dinilai mengingkari mukjizat Nabi, kehujjahan Ijma' dan kehujjahan hadis-hadis ahad.

Prof. al-Siba'i juga menyebutkan tokoh Mu'tazilah yang satu ini mencela banyak sahabat besar dalam hal-hal tertentu, seperti Umar bin Khathab, Utsman bin Afan, Ibn Mas'ud dan lain-lain. Agaknya ini yang membuat beberapa orang ulama hadis gemas sehingga menilainya ingkar sunnah.<sup>11</sup>

Seandainya an Nazzam benar mengingkari sunnah, seharusnya tidak perlu segera dikatakan bahwa seluruh kaum mu'tazilah mengingkari sunnah. Dan an-Nazzam sendiri sebenarnya tidak menolak setiap sunnah Rasul, tetapi menolak informasi yang menurut pandangannya bukan sunnah Rasul padahal pada umumnya umat Islam menilainya sebagai sunnah Rasul. Berbagai literatur juga memberi informasi bahwa kaum mu'tazilah tidak dapat melaksanakan syari'at Islam tanpa berpegang pada sunnah Rasul. Abu Husain al-Bisri al-Mu'tazili dalam kitab Ushul fiqhnya al-Mu'tamad, berbicara banyak tentang hadis (sunnah) Rasul dan berteori tentang penggunaan hadis tersebut. Artinya bagaimanapun hadis dijadikan rujukan memahami Islam. Ada perbedaan persepsi antara dia dan ulama hadis pada umumnya dalam melihat hadis Ahad, tidak ada perbedaan terhadap hadis Mutawatir. Perbedaan persepsi semacam ini tidak berarti bahwa kaum mu'tazilah menolak sunnah Rasul secara keseluruhan.

<sup>11</sup> Al-Siba'i, *Op Cit*, 174-182.



### c. Syi'ah

Golongan syi'ah terdiri dari berbagai kelompok, masing-masing mengkafirkan. Kelompok syi'ah yang masih eksis di dunia sekarang ini umumnya syi'ah itsna asyariyah. Mereka menerima dan memakai hadis Nabi. Perbedaannya dengan orang Islam yang lain adalah dalam hal cara menerima dan menetapkan hadis itu sendiri, karena mereka menganggap mayoritas sahabat setelah Nabi wafat adalah murtad, kecuali sekitar tiga sampai sebelas orang saja, mereka tidak mau menerima hadis-hadis yang diriwayatkan mayoritas sahabat-sahabat tadi. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlul bait (keluarga Nabi) saja.<sup>12</sup>

### d. Golongan Rafidzah

Golongan Rafidzah adalah salah satu aliran yang paling keras terhadap seleksi penemuan hadits (sunah), dan ia salah satu aliran di antara aliran-aliran Islam yang ada di dalam golongan syi'ah. Pandangan mereka terhadap hadits adalah negatif. Dengan kata lain kehujjahan wajib diingkari, cukup berpegang pada Al-Qur'an saja. Hal ini disebabkan mereka berkeyakinan bahwa kenabian itu sebenarnya untuk Ali, bukan untuk Muhammad. Malaikat Jibil yang keliru menyampaikan wahyu. Sebenarnya wahyu itu bukan untuk Muhammad tetapi untuk Ali.

---

<sup>12</sup>Azmi, *Ibid*, 45.

Walaupun demikian dalam golongan rafidzah ada pula aliran yang berkeyakinan bahwa kenabian itu untuk Muhammad tetapi kekhalifahan itu untuk Ali bukan untuk Abu Bakar atau sahabat lainnya. Para pendukung kekhalifahan Abu Bakar itu telah sesat, dan berhak menerima laknat dari Allah. Mereka mengkafirkan para sahabat tersebut, bahkan mengkafirkan Ali karena tidak mau menuntut haknya sebagai khalifah. Karena itulah sebabnya mereka tidak mau menerima sunnah menjadi dasar hukum dalam Islam, karena diriwayatkan oleh orang yang bergelimang dalam kekafiran.

Dengan alasan golongan rafidzah sehingga mereka menolak menggunakan sunnah seluruhnya menjadi hujjah di dalam hukum Islam.<sup>13</sup>

#### e. Kafir Zindiq

Kafir Zindiq adalah golongan yang lahirnya Islam tetapi batinnya kafir, maksudnya ialah mereka yang membenci Islam berupa agama maupun kekuasaan (pemerintah atau negara), kerajaan, karena kekuasaan Islam telah menumbangkan beberapa mahligai dan menjatuhkan, memusnahkan beberapa kerajaan dan pimpinan yang ditegakkan atas menipu dan menyesatkan rakyat dalam akidah kepercayaan, menindas kehormatannya, serta menundukkan mereka untuk kepentingan pemuasan hawa nafsu dan keuntungan yang rendah, dan melemparkan mereka dalam kancah peperangan hanya karena keinginan memperluas jajahan.

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz, *Op Cit*, 145-146.

Kemudian orang-orang dapat melihat di dalam naungan agama Islam, kehormatan pribadi, dan terjaminnya hak asasi manusia, terhormatnya suatu keyakinan dan membasm segala bentuk takhyul, kedukunan dan pemalsuan tipuan, sehingga orang-orang berduyun-duyun masuk agama Islam. Sehingga mereka membalas dendam menyelundup ke dalam Islam, semata-mata untuk merusak akidahnya, dan menjelek-jelekan segala kebaikannya, akhlaknya dan memecah belah persatuan barisannya dan tentaranya.<sup>14</sup> Menurut Al-Syafi'i, kafir zindik inilah yang dinyatakan mengingkari sunnah (hadis).<sup>15</sup>

## 2. Inkar Sunnah Modern

Sesudah abad kedua hijriyah, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan kelompok muslim mana yang menolak hadis (sunnah), sedang mereka yang menolak hadis (sunnah) tempo dulu tepatnya pada abad kedua hijriyah sudah tidak ada lagi. Sesudah abad kedua itu sampai kira-kira sebelas abad berikutnya tidak kedengaran ada orang yang menolak sunnah. Barulah setelah negara-negara Barat menjajah negara-negara Islam, mereka mulai menyebarkan benih-benih busuk untuk melumpuhkan kekuatan Islam, pada saat itulah di Irak muncul orang yang menolak hadis seperti yang disebutkan pada masa klasik, sedangkan di Mesir, hal itu muncul pada masa Muhammad Abduh.

---

<sup>14</sup>Izzuddin Bulyqqe, *Pedoman Orang Shaleh*, Terj. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 36.

<sup>15</sup>Masfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 34.

Menurut penuturan Abu Rayyah bahwasannya Imam Muhammad Abduh mengatakan bahwa umat Islam saat ini tidak punya pimpinan lain kecuali Al-Qur'an. Islam yang benar adalah Islam tempo dulu sebelum terjadi perpecahan di tubuh muslimin. Kaum Muslimin tidak mungkin kembali memperoleh kejayaan selama kitab-kitab hadis masih diajarkan. Umat Islam tidak akan bangkit kecuali dengan semangat yang ada pada abad pertama, yaitu Al-Qur'an. Hal-hal selain Al-Qur'an hanya akan menjadi kendala antara Al-Qur'an disatu pihak dengan ilmu dan amal dilain pihak.<sup>16</sup>

Alur pikiran ini kemudian diikuti oleh Dr. Taufiq Sidqi yang menulis artikel dalam majalah al-Manar yang berjudul "*Al-Islam huwa Al-Qur'an wahdah*". Dengan berargumen ayat-ayat Al-Qur'an saja tidak perlu hadis.

Sidqi mengikuti pola berpikir dalam artikelnya, dia ingin memperlihatkan bahwa dapat meninggalkan sunnah, karena Al-Qur'an telah memberikan jawaban terhadap segala persoalan dalam kehidupan.

Menurut Sidqi, semua orang Islam tidak meragukan nash Al-Qur'an, sedangkan terhadap hadis, ada orang yang meragukannya. Al-Qur'an ditulis pada saat Nabi masih hidup, sedangkan hadis baru ditulis pada beberapa abad kemudian. Al-Qur'an adalah kriteria dan petunjuk abadi bagi segenap zaman, bagi masyarakat sekarang, sunnah Nabi telah kehilangan nilainya, dan hanya memiliki arti bagi generasi-generasi pertama muslim saja.

---

<sup>16</sup> Azami, *Op Cit*, 46.

Kemudian Sidqi mengikhtisarkan perbedaan-perbedaan antara Al-Qur'an dan sunnah :

1. Al-Qur'an tidak dapat dipalsukan, sedangkan sunnah dapat dipalsukan.
2. Teks Al-Qur'an telah ditegaskan kesahihannya dengan cara mutawatir; sedangkan sunnah hanya sebagian saja yang ditegaskan dengan cara seperti itu.
3. Al-Qur'an ditulis selama masa hidup Nabi atas perintah Nabi; Nabi melarang penulisan sunnah.
4. Al-Qur'an adalah firman Allah yang meliputi segalanya; sedangkan sunnah adalah sabda (dalam hal ini perilaku atau akhlak) Nabi, yang berlaku hanya untuk generasi Nabi.<sup>17</sup>

Pikiran Taufiq Sidqi itu tampaknya menggelitik Rasyid Ridha sehingga ia tertarik untuk memberikan tanggapan. Ridha mengatakan : ada sesuatu yang perlu disimak dalam hal ini, yaitu suatu pertanyaan, apakah hadis yang juga disebut al-sunnah yang berupa ucapan Nabi Muhammad Saw. itu dapat disebut agama dan syari'ah. Secara umum, meskipun hal itu bukan merupakan sunnah yang harus dikerjakan, dengan sepakat ulama, terutama pada masa awal Islam. Apabila mengatakan ya (berarti agama dan syari'at) maka kenapa Nabi justru melarang para sahabat menulis selain Al-Qur'an ? Para ulama juga tidak menulis hadis, begitu pula

---

<sup>17</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *al-Manar*, Tahun ix, No. 7, (Kairo: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.), 925.

ulama dan khulafa tidak melihat masalah penjajaran hadis sebagai suatu hal yang penting, bahkan justru mereka menghindari hal itu.<sup>18</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tampaknya Rasyid Ridha sangat mendukung pendapat Taufiq Sidqi, dimana

ia membagi hadis menjadi mutawatir dan hadis non mutawatir. Menurut Rasyid Ridha, hadis-hadis yang diterima umat Islam secara mutawatir, seperti hadis-hadis tentang jumlah rakaat shalat, puasa dan sebagainya, sedang non mutawatir disebut “Agama Khusus”. Umat Islam tidak wajib mengikutinya. Ia juga menukil pendapat-pendapat sahabat yang mengatakan keengganan mereka untuk menulis hadis, pendapat ini oleh Rasyid Ridha dikomentari sebagai berikut : Semua pendapat yang ditulis oleh Ibn Abd al-Bar dan lain-lain. Dimana diterangkan bahwa Abu Bakar membakar catatan-catatan hadis dari para sahabat, dan mereka juga tidak menulis hadis sebelum adanya perintah dari penguasa. Untuk memperkuat pendapat, bahwasannya para sahabat menulis hadis untuk dirinya sendiri, setelah itu mereka menghapusnya. Apabila tokoh-tokoh sahabat itu tidak mau mengajarkan hadis, bahkan melarangnya, semua ini memperkuat bahwa para sahabat tidak bermaksud menjadikan hadis-hadis itu secara keseluruhan sebagai dasar agama secara umum dan abadi seperti halnya Al-Qur'an.<sup>19</sup>

Namun belakangan beliau mencabut pendapatnya itu, bahkan dikenal sebagai pembela hadis. Al-Siba'i menuturkan “Pada awalnya Sayyid Rasyid Ridha”

---

<sup>18</sup> *Ibid*, ix, 929-930.

<sup>19</sup> Azami, *Op Cit*, 47.

terpengaruh gurunya Syekh Muhammad Abduh, beliau sama seperti gurunya sedikit perbendaharaan dalam masalah hadis dan banyak tidak mengetahui ilmu-ilmu hadis.

Tetapi sesudah Muhammad Abduh wafat dimana Rasyid Ridha menerima tongkat estafet pembaharuan, beliau banyak mendalami ilmu-ilmu fiqih, hadis dan lain-lain, sehingga beliau menjadi tempat bertanya umat Islam seluruh dunia. Karenanya pengetahuan beliau tentang hadis kemudian semakin dalam, sehingga akhirnya beliau menjadi pengibar panji-panji sunnah di Mesir.<sup>20</sup>

Pada tahun 1929, Ahmad Amin menulis buku "*Fajr al-Islam*" dimana ia membahas hadis Nabi dan mencampuradukkan antara yang benar dan bathil. Bahkan beliau berkesimpulan karena hadis Nabi tidak ditulis pada zaman Nabi, sehingga pemalsuan dan penyimpangan sudah terjadi sejak masa awal, bahkan mungkin sejak masa hidup Nabi Muhammad Saw sendiri dan tulisannya ini justru meragukan orang tentang keotentikan hadis.<sup>21</sup>

Kemudian pada tahun 1353 H. Ismail Adham mempublikasikan risalahnya tentang syarah hadis. Ia berpendapat bahwa hadis-hadis yang ada sekarang termasuk yang ada dalam Shohih al-Bukhori dan shohih Muslim tidak dapat diandalkan keotentikannya dan tidak dapat dipercaya, justru sebaliknya hadis-hadis itu banyak diragukan bahkan kebanyakan palsu. Pendapat Ismail Adham ini disetujui oleh Ahmad Amin, justru lewat artikelnya ia merasa prihatin terhadap serangan-serangan

<sup>20</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 49.

<sup>21</sup> Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Cairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1975), 216.

yang ditujukan kepada Ismail Adham. Ia bahkan menilai hal itu merupakan suatu penjagalan terhadap kebebasan berpendapat, dan merupakan kerikil-kerikil tajam yang merintangai penelitian ilmiah.

Setelah itu kemudian muncul Abu Rayyah yang menerbitkan hasil penelitiannya dalam bukunya "*Adhwa 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*" namun di sini Abu Rayyah tidak mengetengahkan pikiran-pikiran dan argumen-argumen baru. Ia hanya mencampuradukkan dari bermacam argumen, yaitu pendapat Ismail Adham, Taufiq Sidqi dan Rasyid Ridha, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud sunnah amaliyah ialah sunnah-sunnah amaliyah yang mutawatir, yaitu sunnah-sunnah yang sudah disepakati oleh kaum muslimin pada masa permulaan Islam, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa sunnah juga mencakup hadis (ucapan Nabi) maka itu istilah baru.

Mengenai hadis Ahad, Abu Rayyah berpendapat bahwa bagi yang mengetahuinya secara shohih baik dari segi riwayat maupun isinya, ia boleh mengamalkannya. Tetapi jangan dijadikan hukum secara umum yang harus ditaati oleh umat secara taklid.<sup>22</sup>

Selain di Mesir, gerakan inkar sunnah juga merebak di India, gerakan ini berawal dari usaha penjajahan Inggris untuk membentuk kelompok ulama muslimin guna menanggulangi semangat jihad yang dilakukan oleh umat Islam di India, untuk melepaskan belenggu penjajahan. Fatwa dari kelompok ulama muslimin antara lain :

---

<sup>22</sup> Azami, *Op. Cit.*, 48-49.

Mengingkari jihad dengan menggunakan senjata dalam Islam, caranya adalah dengan mengkritik dan menolak hadis-hadis yang membicarakan masalah jihad. Sedangkan tokohnya adalah Garragh Ali dan Mirza Ghulam Ahmad.

Kekalahan umat Islam India juga melahirkan orang-orang seperti Ahmad Khan, Abdullah al-Jakr, Ahmad al-Din dan akhirnya muncul pula Ghulam Ahmad Parwez yang punya kegiatan menonjol di antaranya adalah mendirikan kelompok Ahlul Qur'an, yang pemikirannya hanya mempercayai Al-Qur'an saja sebagai sumber hukum Islam, sedangkan hadis (sunnah) ditolak.<sup>23</sup>

Parwez yang pendapatnya hanya mengekor pendapatnya Taufiq Sidqi, menolak hadis-hadis secara keseluruhan baik yang ahad maupun yang mutawatir.

Gerakan inkar sunnah juga berkembang di Malaysia, yang dipelopori oleh Kassim Ahmad mantan ketua partai Sosialis rakyat Malaysia yang menulis sebuah buku dengan paham mengingkari sunnah dengan judul "*Hadis satu penilaian semula*".<sup>24</sup>

Sementara itu perkembangan inkar sunnah yang terjadi di Indonesia dipelopori oleh Muhammad Ircham Sutarto, yang menulis sebuah diktat dengan judul "*Thaat kepada Allah dan thaat kepada Rasul*", yang berisi tentang argumen-argumen tentang pengingkarannya terhadap sunnah dan menganggap bahwa hadis itu hanya sebuah dongeng, tulisan ini sempat menggemparkan umat Islam di Indonesia,

---

<sup>23</sup> Azami, *Ibid*, 50.

<sup>24</sup> Syuhudi Ismail, *Op Cit*, 15.

sehingga turunlah surat keputusan jaksa agung No. Kep – 169/ J.A/9/1983 tanggal 30 September 1983 yang berisi tentang larangan berkembangnya aliran inkar sunnah di Indonesia karena dianggap sangat membahayakan stabilitas umat Islam.

Selain Muhammad Ircham Sutarto muncul juga sekelompok penganut agama Islam yang menolak hadis (sunnah) sebagai dasar hukum Islam, di samping Al-Qur'an, mereka menyebut kelompoknya dengan orang Qur'an (kelompok Islam Qur'ani). Menyebut demikian karena hanya Al-Qur'an saja yang mereka anggap sebagai sumber hukum yang benar, yang antara lain menurut keterangan Abdul Aziz dan kawan-kawan pusat gerakannya ada di Masjid al-Burhan Jakarta.<sup>25</sup> Menurut Ahmad Husnan kelompok inkar sunnah ini sudah muncul mulai tahun 1977, hal ini diketahui dari surat pernyataan Muhammad Ircham Sutarto, yang didalamnya ditulis sejak tahun 1977.<sup>26</sup>

### C. Argumentasi Inkar Sunnah

Sebagai suatu paham atau aliran, inkar sunnah baik klasik maupun modern memiliki argumentasi-argumentasi yang dijadikan pegangan oleh mereka. Dari argumen-argumen yang dikemukakan itu, ada yang berupa argumen-argumen naqli (ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis) dan ada argumen-argumen non naqli, sedang penjelasannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Abdul Azuz dkk, *Op Cit*, 151.

<sup>26</sup> Ahmad Husnan, *Op Cit*, 121.

## 1. Argumen Naqli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen naqli tidak hanya ayat-ayat Al-Qur'an saja, tetapi juga berupa sunnah (hadis Nabi). Argumen yang mereka kemukakan cukup banyak namun yang terpenting adalah sebagai berikut :

### a. Argumen Pertama

Mereka berpendapat bahwa agama harus berlandaskan pada sesuatu yang pasti. Apabila agama mengambil dan memakai sunnah, maka landasan agama itu tidak pasti. Al-Qur'an yang kita jadikan landasan agama itu bersifat pasti. Seperti difirman Allah dalam ayat berikut :

آ لَمْ . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ . (البقرة: ١-٢)

“Alif Lam Mim. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak mengandung keraguan apapun”. (QS. Al-Baqoroh: 1-2).

وَالَّذِي آؤِ حِينَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ . (فاطر: ٣١)

“Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu al-Kitab (Al-Qur'an) itulah yang benar. (QS. Fathir: 31).

Selanjutnya mereka berkata bahwa hadis terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir hanya beberapa butir saja, selebihnya semua adalah hadis ahad. Sedangkan hadis ahad adalah bersifat dhanni (dugaan yang kuat), maka apabila landasan agama berupa gabungan antara Al-Qur'an dan hadis, maka

ia berarti dhanni juga. Al-Qur'an juga mengencam orang-orang yang mengikuti dhanni dan meninggalkan yang yakin. Allah berfirman :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 وَمَا يَشْعُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا  
 يَفْعَلُونَ. (يونس : ٣٦)

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Qs. Yunus : 36).

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. (الانعام : ١٤٨)

“Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. (Qs. al-An'am : 148).

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. (النجم : ٢٨)

“Sedangkan sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. (Qs. an-Najm : 28)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. (الإسراء : ٣٦)

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. (Qs. Al-Isra' : 36)

Oleh karena hadis itu bersifat dhanni maka hal itu tidak dapat dijadikan landasan agama. Karena itu agama hanya berlandaskan Al-Qur'an saja. Argumen-

argumen ini sebagian atau seluruhnya dipakai oleh kelompok yang mengingkari sunnah secara keseluruhan pada masa lalu dan masa kini.<sup>27</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### b. Argumen Kedua

Dalam syari'at Islam tidak ada dalil lain kecuali Al-Qur'an. Allah berfirman :

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. (الانعام: ٣٨)

“Tidaklah Kami alfakan sesuatupun dalam al-Kitab (Al-Qur'an ). (Qs. al-An'am : 38).

Apabila kita berpendapat bahwa Al-Qur'an masih memerlukan penjelasan, maka itu berarti kita secara tegas mendustakan Al-Qur'an, dan sekaligus mendustakan kedudukan Al-Qur'an yang membahas segala hal secara tuntas. Pada hal ayat di atas membantah bahwa Al-Qur'an masih mengandung kekurangan. Oleh karena itu dalam syari'at Allah tidak mungkin diambil pegangan lain kecuali Al-Qur'an.<sup>28</sup>

### c. Argumen Ketiga

Al-Qur'an tidak memerlukan penjelasan, justru sebaliknya Al-Qur'an merupakan penjelasan terhadap segala hal. Allah berfirman :

<sup>27</sup> Azmi, *Op Cit*, 51-52.

<sup>28</sup> Ridha, *Op Cit*, ix, 516.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ . (النحل : ٨٩)

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur'an) sebagai penjelasan terhadap segala hal”. (QS. Al-Nahl : 89).

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا . (الأنعام : ١١٤)

“Dan Dialah yang telah menurunkan al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan terperinci “. (QS. Al-An'am:114).

Ayat-ayat ini dipakai dalil oleh para pengingkar sunnah baik tempo dulu maupun masa kini, dimana mereka menganggap bahwa Al-Qur'an sudah cukup karena sudah memberikan penjelasan terhadap segala masalah. Mereka adalah orang-orang yang menolak hadis secara keseluruhan.<sup>29</sup>

#### d. Argumen Keempat

Selain mengemukakan argumentasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an mereka juga mengemukakan hadis yaitu sebagai berikut :

مَا أَتَاكُمْ عَنِّي فَأَعْرِضُوهُ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قَلْتُهُ . وَإِنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ . وَإِنَّمَا أَنَا مُوَافِقٌ كِتَابِ اللَّهِ وَبِهِ هَدَانِي اللَّهُ .

“Apa yang datang kepadamu dari saya, maka konfirmasikan dengan Kitabullah, jika sesuai dengan Kitabullah, maka hal itu saya telah mengatakannya. Dan jika menyalahi Kitabullah maka hal itu bukan saya yang mengatakannya dan

<sup>29</sup> *Ibid*, 906-907.

sesungguhnya saya (selalu) sejalan dengan Kitabullah dan dengannya Allah telah memberi petunjuk kepada saya”<sup>30</sup>.

Menurut para pengingkaran sunnah berdasarkan riwayat tersebut maka yang harus dipegangi bukankah hadis Nabi, melainkan Al-Qur'an. Dengan demikian, menurut hadis tersebut, hadis (sunnah) tidaklah berstatus sebagai sumber ajaran Islam.<sup>31</sup>

## 2. Argumentasi Aqli

Yang dimaksud argumen-argumen aqli adalah argumen-argumen yang tidak berupa ayat Al-Qur'an atau hadis. Walaupun sebagian dari argumen-argumen itu ada yang menyinggung sisi tertentu dari ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi. Namun karena yang dibahas bukanlah ayat ataupun matan hadisnya secara khusus maka argumen-argumen tersebut dimasukkan ke dalam argumen-argumen aqli. Dan di antara argumen-argumen aqli yang diajukan oleh inkar sunnah adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw (melalui malaikat Jibril) dalam bahasa Arab, orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab akan mampu memahami Al-Qur'an secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Jadi hadis Nabi tidak diperlukan untuk petunjuk Al-Qur'an.

---

<sup>30</sup> Abu Zahuw, *Al-Hadits Wa al-Muhaditsun* (Mesir: AL-Mathba'ah al-Ma'arif, t.t.), 23.  
<sup>31</sup> Al-Siba'i, *Op Cit*, 124.

- b. Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran karena akibat dari sebuah perpecahan, perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Karena hadis Nabi merupakan sumber kemunduran Islam.
- c. Hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng semata. Karena hadis Nabi baru muncul sekitar 40 atau 50 tahun sesudah Nabi Muhammad saw. wafat.
- d. Tidak ada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat.<sup>32</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>32</sup>Syuhudi Ismail, *Op Cit*, 20.

### BAB III

## PERMASALAHAN QATH'I DAN DHANNI DALAM KAITANNYA DENGAN INKAR SUNNAH

### A. Ke-Qath'i-an dan ke-Dhanni-an al-Sunnah Menurut Para Peningkarnya

Dalam bab terdahulu sudah disinggung sedikit mengenai ke-qath'i-an dan ke-dhanni-an al-sunnah (hadis) menurut para peningkarnya, dimana para peningkar sunnah itu beranggapan bahwa agama Islam harus berlandaskan di atas pondasi yang kongkrit dan pasti (qath'i) dan mereka berpendapat bahwa dalil agama yang qath'i adalah Al-Qur'an.<sup>1</sup> Hal itu telah dijamin oleh Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 1-2.

الْم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. (البقرة: ١-٢)

“Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.<sup>2</sup>

Sementara apabila agama Islam itu bersumber dari hadis, maka ia tidak akan memiliki ketidakpastian. Sebab keberadaan hadis, khususnya jenis hadis-hadis ahad adalah bersifat dhanni (dugaan yang kuat), dan tidak sampai pada peringkat pasti. Sedangkan tentang hadis mutawatir mereka menganggap qath'i namun menurut

<sup>1</sup>Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 54.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1978), 8.

jumlahnya sedikit sekali dan yang terbanyak adalah hadis jenis ahad.<sup>3</sup> Hadis ahad ini tidak mendatangkan keyakinan kepada penerima informasi. Bila Al-Qur'an dicampur dengan al-hadis (sunnah) maka menjadikan dasar agama itu dhanni. Sebab, gabungan antara kepastian dengan dugaan adalah dugaan. Untuk menguatkan pendapat ini mereka mengutip beberapa ayat yaitu : dalam surat Yunus 36, al-An'am 148, al-Najm 28, sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya.<sup>4</sup>

## B. Ke-Qath'i-an dan Ke-Dhanni-an al-Sunnah Menurut Para Pembelanya

Alasan yang dikemukakan oleh para pengingkar sunnah itu adalah pendapat bahwa sunnah (hadis) itu dhanni sebagaimana dijelaskan di atas, sedang kita diharuskan mengikuti yang pasti (yakin), maka masalahnya tidak demikian. Sebab Al-Qur'an sendiri meskipun kebenarannya sudah diyakini, sebagai Kalamullah. Namun tidak semua ayat memberi petunjuk hukum yang pasti. Karena masih banyak ayat yang pengertiannya masih dhanni (dhanni al-dalalah). Bahkan orang yang memakai pengertian ayat seperti ini juga tidak dapat meyakinkan bahwa pengertian itu bersifat pasti (yakin). Dengan demikian berarti ia juga masih mengikuti pengertian ayat yang masih bersifat dugaan kuat (dhanni al-dalalah).<sup>5</sup> Sedang firman Allah adalah :

---

<sup>3</sup>Khudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1954), 189.

<sup>4</sup>Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 19.

<sup>5</sup>M. Mustafa Azami, *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, Terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 57.

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِمَا يَفْعَلُونَ . (يونس : ٣٦)

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu sedikitpun tidak berguna untuk mencapai kebenaran”. (QS. Yunus : 36).<sup>6</sup>

Maka yang dimaksud dengan “Kebenaran” (al-haq) di sini adalah masalah yang sudah tetap dan pasti. Jadi maksud ayat ini selengkapnya adalah, bahwa dhanni itu tidak melawan kebenaran yang sudah tetap dengan pasti, sedang dalam masalah menerima hadis masalahnya tidak demikian.

Dalam membantah orang-orang yang menolak hadis ahad, Abu al-Husain al-Basri al-Mu'tazili mengatakan, dalam menerima hadis-hadis ahad sebenarnya kita memakai dalil-dalil pasti yang mengharuskan untuk menerima hadis-hadis itu. Jadi sebenarnya kita tidak memakai dhanni yang berhubungan dengan haq, tetapi kita mengikuti atau memakai dhanni yang memang diperintahkan oleh Allah.<sup>7</sup>

Para penginkar sunnah juga mengkritik Imam Syafi'i yang menetapkan hukum dengan hadis ahad yang bersifat dhanni, maka mereka bertanya tentang suatu masalah, apakah ada dalil yang bersifat dhanni yang dapat menghalalkan suatu masalah yang sudah diharamkan dengan dalil qath'i (pasti dan yaqin) ? Imam Syafi'i

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Op Cit*, 312.

<sup>7</sup>Azami, *Op Cit*, 57-58.

menjawab dengan melontarkan pertanyaan, “Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang membawa harta yang ada di sebelah saya ini, apakah orang itu haram dibunuh dan hartanya haram dirampas? Mereka menjawab “Ya” demikian, haram dibunuh dan hartanya haram dirampas”. Imam Syafi’i bertanya lagi, “Apabila ternyata ada dua orang saksi yang mengatakan bahwa orang tersebut baru saja membunuh orang lain dan merampok hartanya, bagaimana pendapatmu ? Mereka menjawab, “Ia mesti diqishas dan hartanya harus dikembalikan kepada ahli waris orang yang terbunuh tadi”. Imam Syafi’i bertanya lagi “Apakah tidak mungkin dua orang saksi tadi berbohong atau keliru?” Mereka menjawab “Ya mungkin”. “Kalau begitu” kata Imam Syafi’i selanjutnya, “Kamu telah membolehkan membunuh (mengqishas) dan merampas harta dengan dalil yang dhanni, padahal dua masalah itu sudah diharamkan dengan dalil yang pasti”. ”Ya”, komentar mereka lagi “Karena kita diperintahkan untuk menerima kesaksian”.<sup>8</sup>

Sementara itu dalam masalah persaksian ini Shalih Ahmad Ridha menuturkan bahwasannya Allah SWT. mewajibkan kepada kita untuk menerima kata dua orang saksi serta mengamalkannya. Dalam menetapkan hak dan pembunuhan.<sup>9</sup> Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Firman Allah SWT.

<sup>8</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973), 252.

<sup>9</sup> Shalih Ahmad Ridla, *Berkenalan Dengan Ingkar Sunnah*, Terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 61.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ . (البقرة : ٢٨٢)

“Dan persaksikan dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. (QS. Al-Baqoroh : 282).<sup>10</sup>

Tidak dapat diragukan lagi bahwa berita dua orang saksi adalah “Khabar ahad”, tapi sekalipun demikian, beritanya diterima menurut syara’.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa sunnah memberi faedah dhanni yang tidak boleh ditolak serta tidak didengar perintahnya, tapi harus diikuti. Para ahli hadis juga telah memperhatikan dan meneliti berbagai sanadnya sehingga sunnah menjadi shohih yang mendekati kepada keyakinan yang menyebabkan seseorang ketika menelaah syarat-syarat pada imam dalam penerimaan hadis akan percaya. Yang perlu diketahui, sunnah ini akan terpelihara dengan pemeliharaan Allah SWT. karena dalam sunnah terdapat keterangan bagi kitab Allah SWT. dan dengan sunnah dapat diketahui hukum-hukum Allah SWT.<sup>11</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### C. Penentuan Qath’i dan Dhanni dalam al-Sunnah

Istilah qath’i dan dhanni sebagaimana lazim diketahui masing-masing terdiri dari dua bagian, yaitu menyangkut wurud (kedatangan) atau tsubut (penetapan) dan menyangkut dalalah (petunjuk) atau pengertian makna.

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Op Cit*, 70.

<sup>11</sup>Shalih Ahmad Ridlo, *Op Cit*, 62.

Pembagian status qath'i dan dhanni terhadap dalil-dalil naqli (Al-Qur'an dan hadis (sunnah)) itu mereka lakukan dalam upaya merumuskan dan menentukan "kawasan" ajaran Islam yang tidak dapat lagi dilakukan ijtihad dan yang masih dapat (bahkan ada yang harus) dilakukan ijtihad. Pembagian secara dikotomi dalil-dalil naqli kepada qath'i dan dhanni itu pada dasarnya bersifat ijthadi.

Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf, yang disebut sebagai qath'i dari segi dalalahnya adalah nas yang menunjukkan satu pengertian tertentu dan tidak mengandung kemungkinan takwil ataupun memberikan pengertian yang lainnya.<sup>12</sup> Apabila peristiwa yang hendak diketahui hukumnya, ternyata telah ada hukum syaraknya yang berasal dari dalil (nas) yang jelas dan qath'i dari segi wurud dan dalalahnya, maka dalam hal ini tidak ada jalan untuk dilakukan ijtihad.<sup>13</sup> Dengan demikian, nas (dalil Al-Qur'an ataupun al-Sunnah) yang berstatus qath'i al-dalalah adalah nas yang memiliki satu pengertian dengan tingkat kebenarannya pasti. Dinyatakan demikian karena tidak ada pengertian alternatif lain.

Adapun yang dimaksud dengan nas yang berstatus dhanni dari segi dalalahnya menurut penjelasan Khallaf ialah nas yang menunjukkan satu pengertian, namun terhadap nas itu masih dimungkinkan dilakukan takwil yang menghasilkan pengertian yang lain.<sup>14</sup> Dengan demikian, kebenaran pengertian nas tersebut adalah

---

<sup>12</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiah, 1972), 35.

<sup>13</sup> *Ibid*, 216

<sup>14</sup> Khallaf, *Loc Cit*.

relatif atau tidak pasti karena masih ada alternatif pengertian lain. Terhadap nas yang berstatus dhanni dalalah tersebut, berlaku ijtihad.

Menurut sebagian penulis, istilah qath'i al-dalalah disamakan pengertiannya dengan istilah muhkam, dan dhanni al-dalalah disamakan dengan istilah mutasyabih. Dalam batas-batas tertentu penyamaan istilah-istilah tersebut dapat diterima.

Selanjutnya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa ulama Hadis pada umumnya menyamakan pengertian istilah al-Sunnah dengan Hadis, yakni segala sabda, perbuatan, taqrir, dan keadaan Nabi Muhammad Saw. baik yang berhubungan dengan hukum maupun yang tidak berhubungan dengan hukum.

Al-Sunnah (al-Hadis) dilihat dari jumlah periwayat pada setiap thabaqah (tingkatan) sanadnya (rangkaian para periwayatnya) terbagi kepada mutawatir dan ahad (dalam hal ini, hadis masyhur termasuk sebagai hadis ahad). Al-Sunnah yang berkategori mutawatir disepakati oleh para ulama sebagai berstatus qath'i al-wurud. Untuk al-Sunnah yang berkategori ahad, ulama berbeda pendapat tentang status wurudnya.

Menurut sebagian ulama, status wurud hadis ahad adalah dhanni. Mereka beralasan bahwa hadis ahad diriwayatkan oleh periwayat yang jumlahnya tidak menimbulkan keyakinan yang pasti kebenarannya. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa status dhanni dalam hal ini mengakibatkan adanya kewajiban untuk mengamalkannya.

Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan akidah, sebab akidah berkenaan dengan keyakinan;

dan apa yang berhubungan dengan keyakinan haruslah berdasarkan dalil yang qath'i. Jadi menurut mereka, hal-hal yang berkenaan dengan akidah haruslah berdasarkan petunjuk Al-Qur'an atau hadis mutawatir.

Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hadis ahad yang berkualitas shohih berstatus, qath'i al-wurud. Alasan mereka cukup banyak, antara lain sebagai berikut :

1. Sesuatu yang berstatus dhanni mempunyai kemungkinan mengandung kesalahan. Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan ternyata berkualitas shohih terhindar dari kesalahan. Karenanya hadis yang berkualitas shahih, walaupun berkategori ahad, memiliki status qath'i al-wurud.
2. Nabi Muhammad Saw pernah mengutus sejumlah mubaligh ke berbagai daerah. Jumlah mereka tidak mencapai kategori mutawatir. Sekiranya penjelasan tentang agama harus berasal dari berita yang berkategori mutawatir, niscaya masyarakat tidak dibenarkan menerima dakwah dari mubaligh yang diutus Rasulullah.
3. Uma bin al-Khathab pernah membatalkan hasil Ijihadnya ketika ia mendengar hadis Nabi yang disampaikan oleh al-Dahhak bin Sufyan secara ahad.<sup>15</sup>

Walaupun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status wurud untuk hadis ahad yang shohih, namun mereka sependapat bahwa hukum mengamalkan

---

<sup>15</sup> Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 94-96.

hadis ahad adalah wajib, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan akidah, dalam masalah akidah, ulama berbeda pendapat.

Selanjutnya tentang al-sunnah dilihat dari dalalahnya, ulama berpendapat bahwa dalam sunnah yang berkategori mutawatir, ada yang berstatus qath'i al-dalalah dan ada yang berstatus dhanni al-dalalah.<sup>16</sup> Dalam hal ini, kemungkinan status dalalah untuk sunnah mutawatirah sama dengan kemungkinan yang berlaku untuk Al-Qur'an.

Adapun status ahad dilihat dari dalalahnya, ulama tidak sependapat. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa dalalah untuk hadis ahad adalah qath'i dan ada yang berstatus dhanni.<sup>17</sup> Pendapat tersebut melihat hadis ahad dari segi tingkat validitas pengertiannya, tanpa menghubungkan tingkat validitas wurudnya.

Selain itu, ada pula pendapat yang menghubungkan tingkat validitas pengertian dengan validitas wurud hadis ahad. Pendapat itu menyatakan bahwa hadis ahad yang berstatus dhanni al-wurud tidak menghasilkan dalalah yang berstatus qath'i. Yang dhanni hanya dapat menghasilkan yang dhanni juga. Pendapat tersebut mengandung kerancuan dan tampaknya telah mengarah kepada upaya "defungsionalisasi" sunnah Nabi.<sup>18</sup>

Sementara itu ada hal-hal penting dalam penentuan wurud dan dalalah al-sunnah yaitu, ulama telah menyusun berbagai kaidah dan metode penelitian khusus

---

<sup>16</sup> Al-Siba'i, *Op Cit*, 144.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Syuhudi Ismail, *Op Cit*, 97.

yang mampu menyeleksi dan menetapkan, apakah suatu hadis berkategori mutawatir ataukah ahad, dan apakah suatu hadis ahad berkualitas shahih atau tidak. Penelitian tidak hanya ditujukan kepada sanad saja tetapi juga kepada matan. Dengan demikian, upaya menetapkan status al-sunnah dilihat dari wurudnya dapat dinyatakan tidak banyak kesulitan yang dihadapi. Untuk menetapkan status al-sunnah dilihat dari dalalahnya, tampaknya masih cukup banyak masalah yang harus dikaji lebih mendalam.

Salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menentukan status dalalah suatu hadis (sunnah) tertentu adalah sebab wurudnya. Dalam mengetahui sebab wurud al-hadis, yakni sebab terjadinya hadis (sunnah), maka akan dapat diketahui konteks sunnah yang bersangkutan. Hanya saja tidak setiap sunnah (hadis) memiliki sebab wurud. Kemudian selainnya adalah hubungan dengan dalil-dalil lainnya, serta latar belakang isinya, aspek-aspek ajaran yang dikemukakannya, dan fungsi Nabi ketika Nabi mengemukakan sunnahnya itu.<sup>19</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **D. Fungsi Nabi Muhammad Saw dan Hubungannya dengan al-Sunnah**

Tugas pokok Nabi Muhammad Saw adalah sebagai Rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan Allah dan memberikan teladan kongrit tentang bagaimana membumikan ajaran Allah.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 105.

Selain sebagai Rasul, Nabi Muhammad Saw juga berkedudukan sebagai manusia biasa, sebagai seorang suami, ayah, seorang teman, seorang pengajar, mubaligh, seorang pemimpin, panglima perang, hakim dan seorang kepala negara.<sup>20</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dengan mengkaitkannya pada fungsi Nabi Muhammad Saw tatkala hal-hal itu dilakukan, sangat besar manfaatnya.<sup>21</sup> Pengetahuan tentang hubungan antara al-sunnah dan fungsi Nabi tersebut tampaknya akan berguna juga bagi upaya penelitian status al-sunnah dilihat dari dalalahnya.

Dalam hubungannya antara al-sunnah dan fungsi Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul, ulama sependapat bahwa al-sunnah itu wajib dipatuhi.<sup>22</sup> Namun yang dipatuhi tidak hanya berkenaan dengan berbagai penjelasan Nabi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an saja, tetapi juga berupa ketentuan-ketentuan Nabi yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an.

Kalangan ulama memberikan contoh bahwa sunnah Nabi yang berhubungan dengan fungsi Nabi sebagai Rasulullah adalah berbagai penjelasan Nabi tentang kandungan Al-Qur'an, berbagai macam pelaksanaan ibadah dan penetapan hukum tentang halal-haramnya sesuatu.<sup>23</sup>

Berbagai petunjuk dari sunnah Nabi yang wajib dipatuhi itu tidak dapat diartikan bahwa seluruh dalalahnya berstatus qath'i. Bahkan tidak mudah dibedakan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>21</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 510.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

petunjuk-petunjuk sunnah Nabi dalam kapasitas fungsi Nabi sebagai Rasul dan dalam kapasitas fungsi lainnya.

Untuk al-sunnah yang memberi petunjuk dalam kapasitas Nabi sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat, misalnya pengiriman angkatan perang dan pemungutan baitul mal, kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa al-sunnah tersebut tidak menjadi ketentuan syari'at yang bersifat umum.<sup>24</sup> Dalam hal ini al-sunnah memberikan peluang dan dorongan kepada akal untuk mewujudkan kemaslahatan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum syari'ah. Dengan demikian dalalah al-sunnah tersebut berstatus dhanni.

Sementara itu al-sunnah yang satu sisi tampak berhubungan dengan Nabi sebagai Rasul dan di sisi lain tampak berhubungan dengan Nabi sebagai kepala negara ataupun sebagai pemimpin masyarakat sering menjadi masalah.<sup>25</sup>

Contoh :

حَدَّثَنَا صِدْقَةٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ  
عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحَمْرِ الْأ  
هَلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

“Telah bercerita kepadaku Shidqo, katanya, telah mengabarkan kepadaku Abdah, dari ‘Ubaidillah dari Salim dan Nafiq dari Ibn Umar ra. Nabi Saw melarang (memakan) daging himar (keledai) kampung pada peperangan Khaibar” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Khallaf, *Op Cit*, 43.

<sup>25</sup>Syuhudi Ismail, *Op Cit*, 99.

<sup>26</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) Jilid III, 313.

Ada ulama yang menyatakan bahwa hadis di atas merupakan salah satu **contoh** bahwa Rasulullah Saw memiliki wewenang menetapkan hukum, yang di **dalam** Al-Qur'an hukum itu tidak dinyatakan. Pendapat itu cukup beralasan bila **dilihat** dari kejelasan isi teks hadisnya,<sup>27</sup> kemudian dihubungkan dengan hais lain yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مَشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمَشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَوَاقِعَهُ الْأَوَانِ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى إِلَّا إِنْ حِمَى اللَّهُ فِي أَرْضِهِ حِمَارٌ مَهْ الْأَ وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Telah bercerita kepadaku Abu Na’im, katanya telah mengabarkan kepadaku Jakariya, dari ‘Amir berkata, saya telah mendengar dari Nu’man Ibn Basyir, ia berkata saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda (al-Nu’man Ibn Basyir menunjuk ke arah kedua telinganya dengan kedua jari telunjuknya), : Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram telah jelas pula, sedangkan (hal-hal) di antara keduanya adalah samar-samar, kebanyakan manusia tidak mendengar yang samar-samar itu” (HR. Bukhori, Muslim ).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Syuhudi Ismail, *Op Cit*, 100.

<sup>28</sup> Al-Bukhori, *Op Cit*, Jilid I, 19-20.

Hadis tersebut menerangkan bahwa hukum halal dan haram untuk berbagai hal telah jelas, namun di samping itu masih ada hal-hal tertentu, yang hukumnya samar. Hanya sedikit orang yang mengetahui hukum yang samar-samar tentang hal-hal yang tertentu. Mereka yang mengetahuinya itu adalah para mujtahid.<sup>29</sup> Hadis dimaksud memberi petunjuk bahwa Nabi mengakui adanya hal-hal yang berstatus dhanni, yakni untuk hal-hal yang termasuk mutasyabihat.

Kalau hadis yang dikutip pada butir pertama dihubungkan dengan hadis butir kedua, maka kesan yang timbul adalah bahwa dalalah hadis butir pertama berstatus qath'i al-dalalah.

Tentang hadis yang dikutip butir pertama, para sahabat Nabi pada umumnya berpegang pada teksnya. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, menyalahi pendapat umum tersebut. Dia berpendapat bahwa daging keledai kampung halal dimakan berdasarkan dalil Al-Qur'an surat al-An'am : 145. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak mengerti tentang latar belakang keharaman daging keledai kampung itu, yakni apakah larangan bertujuan untuk memelihara populasi keledai kampung itu, ataukah larangan itu hanya berlaku khusus dalam peperangan Khaibar saja. Jumhur ulama sesudah zaman sahabat Nabi juga berpegang pada arti teks hadis. Dalam berbagai kitab telah didiskusikan latar belakang ('illah) keharaman daging tersebut, yakni apakah keharamannya karena untuk memelihara populasi, karena binatang itu kotor (rijs), karena binatang itu sebagai binatang piaraan di rumah, ataukah karena Nabi telah melarangnya ? Alasan yang dipegangi oleh

---

<sup>29</sup> Ibn Hajar al-Asqolani, *Fath al-Bari*, (ttp. Dar al-Fikr wa Maktabah, t.t.), Juz I, 127.

Jumhur Ulama adalah karena Nabi telah melarangnya. Dalil ayat Al-Qur'an yang dirujuk oleh Ibnu Abbas tidak luput juga dari pembahasan. Jumhur Ulama secara tidak langsung menolak penggunaan dalil ayat tersebut. Bagi Jumhur Ulama, dalil hadis dimaksud adalah qath'i.

At-Thahawi, salah seorang ulama hadis menyatakan bahwa sekiranya hadis tentang keharaman daging keledai kampung itu tidak mutawatir, niscaya pertimbangan rasio dapat digunakan untuk menetapkan hukum binatang itu. Al-Thahawi telah menghubungkan status wurud hadis dengan dalalahnya. Padahal tidaklah semua nas yang berstatus qath'i al-wurud mesti berstatus qath'i al-dalalah.<sup>30</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa ternyata untuk nas dalam hal ini adalah al-sunnah, yang jelas makna teksnya tidaklah menjadi jaminan lahirnya kesepakatan pendapat ulama dalam memahami dalalahnya. Namun apakah terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam memahami nas tertentu dapat menjadi alasan bahwa nas yang bersangkutan berstatus dhanni? Tampaknya masing-masing argumentasi terlebih dahulu harus diuji keabsahannya dan kekuatannya, kemudian barulah dapat ditentukan status dalalah nas yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Selanjutnya tentang sunnah yang berhubungan dengan fungsi Nabi sebagai manusia biasa, maka kalangan ulama berpendapat bahwa al-sunnah tersebut tidak menjadi ketentuan syariat secara umum kecuali bila ada petunjuk bahwa apa yang dilakukan itu mengandung aspek syari'at, yang disebut sebagai irsyad.

<sup>30</sup> Syuhudi Ismail, *Op Cit*, 101.

<sup>31</sup> Syuhudi Ismail, *Ibid*, 102.

Upaya memahami al-sunnah dengan menghubungkannya dengan fungsi Nabi sebagai manusia biasa, ternyata tidak sunyi dari perbedaan pendapat. Misalnya, sunnah Nabi memelihara jenggot dan kumis. Menurut sebagian ulama, sunnah tersebut sebagai ketentuan syari'at dan menurut sebagian ulama yang lain hal itu bukan merupakan ketentuan syari'at.<sup>32</sup> Perbedaan sisi pandang telah menjadikan suatu nas memiliki lebih dari satu arti. Apabila perbedaan sisi pandang dapat menjadi salah satu faktor untuk menentukan status dalalah suatu nas, maka jumlah nas yang berstatus qath'i al-dalalah akan makin sedikit.<sup>33</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>32</sup>Al-Khallaf, *Op Cit*, 43-44.

<sup>33</sup>Syuhudi Ismail, *Loc Cit*.

## BAB IV

### UPAYA ULAMA DALAM MEMBELA AL-SUNNAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Upaya Imam Syafi'i dalam Membela al-Sunnah

Pada masa klasik Imam Syafi'i telah memainkan perannya dalam menundukkan kelompok pengingkari sunnah. Dalam kitabnya al-Umm dan juga dalam Ar-Risalah, beliau menuturkan perdebatannya dengan orang yang menolak hadis.

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat, bahkan hanya keduanya sumber hukum Islam. Sumber yang lain dipautkan dengan kedua sumber itu. Imam Syafi'i dikenal dengan *Nashirus Sunnah*, maksudnya ialah orang yang berjasa mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikan kehujjahan sunnah. Salah satu pertimbangan penting dari pemberian sebutan itu ialah kegigihan Imam Syafi'i dalam menerangkan kedudukan sunnah menurut Al-Qur'an dan dalam membela sunnah dari para pengingkarnya.<sup>1</sup>

Dalam Bab II telah dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, menerangkan golongan yang menolak hadis, disertai dengan alasan-alasan mereka dan kemudian Imam Syafi'i membantah pendapat mereka dengan alasan-alasan yang kuat, serta menempatkan persoalannya pada proposisi yang sebenarnya.

---

<sup>1</sup>Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi Saw. Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 177.

Beliau membagi golongan yang menolak hadis tersebut menjadi tiga golongan : yaitu golongan yang menolak hadis seluruhnya, baik yang mutawatir maupun yang ahad, golongan yang menolak hadis, kecuali jika hadis tersebut ada persamaannya dengan Al-Qur'an, serta golongan yang menolak hadis ahad, dengan pendapatnya Syafi'i membantah argumentasi mereka. Yaitu sebagai berikut :

Menurut kenyataannya bahwa umat Islam di dalam mengamalkan firman Allah dalam Al-Qur'an tidak lepas dari keterangan atau penjelasan dari Rasulullah Saw atau dalam hal ini disebut sebagai sunnah. Jadi hukum agama, baik yang dari kitab Allah maupun sunnah, ijma', qiyas adalah sebenarnya hukum-hukum yang langsung berasal dari kitab Allah Ta'ala. Al-Syafi'i mengemukakan pendapatnya tentang hal itu, yaitu : Jadi tidak ada sesuatupun yang terjadi pada seseorang berkenaan dengan agama Allah melainkan pasti terdapat petunjuk dalam kitab Allah ke arah jalan kebenaran mengenainya.<sup>2</sup> Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (التَّحْلُ: ٤٤)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Kami turunkan kepadamu peringatan (Al-Qur'an) untuk kamu jelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka” (QS. An-Nahl : 44).<sup>3</sup>

Sementara itu yang dimaksud ayat 89 dalam surat An-Nahl seperti yang dikemukakan para pengingkar sunnah dalam argumentasinya, menurut Imam Syafi'i

<sup>2</sup>Musthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 125.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Bumi Restu, 1978), 408.

dalam bantahannya mengemukakan bahwa perkataan “keterangan” (tibyan) di situ mencakup berbagai makna, yang pokok dan yang cabang. Cakupan keterangan Allah untuk makhluk-Nya dalam kitab-Nya, yang terwujud dalam berbagai bentuk antara lain :

1. Keterangan dengan mengemukakan nas yang jelas, seperti jumlah kewajiban bahwa manusia harus melakukan shalat, zakat, berpuasa, dan haji, dan bahwa Dia mengharamkan hal-hal yang kotor dan lain-lain secara nas yang jelas.
2. Bahwa Allah menetapkan wajibnya sesuatu dalam kitab, lalu dijelaskan lebih lanjut bagaimana melaksanakan kewajiban itu melalui lisan Nabi-Nya, seperti jumlah shalat serta zakat dan lain-lain.
3. Ditetapkan suatu hukum melalui sunnah Rasulullah Saw.
4. Sesuatu yang oleh Allah diwajibkan kepada hamba-Nya untuk berjihad menemukannya.<sup>4</sup>

Di samping itu Al-Syafi'i juga mengatakan : Maka setiap orang yang bersedia menerima sesuatu dari Allah dalam Kitab-Nya ia juga harus bersedia menerimanya dari Rasulullah Saw, disebabkan oleh adanya perintah Allah kepada umat manusia untuk mentaati Rasul-Nya, mereka juga wajib menurut segala hukum Rasul, sebab sesuatu yang diterima dari Rasulullah maka juga berarti diterima dari Allah, karena adanya perintah mentaatinya tadi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Siba'I, *Op Cit*, 126.

<sup>5</sup> *Ibid*, 127.

Sedangkan tentang hadis yang dikemukakan berkenaan dengan penolakan para pengingkar sunnah terhadap hadis (sunnah) Imam Syafi'i mengatakan : Tidak seorangpun meriwayatkan hadis itu yang bisa mendukungnya sedikit atau banyak melainkan ia adalah penuturan terputus dari seseorang yang tidak dikenal dan kita tidak dapat menerima penuturan terputus dari seseorang yang tidak dikenai dan kita tidak dapat menerima penuturan, serupa itu sama sekali.<sup>6</sup>

Sementara itu tentang pentingnya mengikuti sunnah itu akan diketahui dari Al-Qur'an, bahwasannya mengikuti sunnah Rasulullah Saw sama halnya dengan perintah mengikuti Al-Qur'an.<sup>7</sup> Dalam hal ini Imam Syafi'i mengemukakan surat al-Jumu'ah ayat 2 :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . (الجمعة : ٢)

“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”<sup>8</sup>

Yang dimaksud al-Kitab di sini adalah Al-Qur'an, sedangkan yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah. Maka apabila al-hikmah adalah sunnah. Maka

<sup>6</sup>Ibid, 134.

<sup>7</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), 225.

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Op Cit*, 932.

mentaati Rasul yang selalu disebut menyertai ketaatan kepada Allah berarti mengikuti sunnah.<sup>9</sup>

Sementara itu pendapatnya tentang hadis ahad Imam Syafi'i dapat menerima hadis ahad sebagai hujjah dengan alasan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Dalil Qiyas

Didalam Al-Qur'an dan sunnah telah ditetapkan bahwa kita harus memutuskan suatu perkara, baik pidana maupun perdata berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang jumlah yang berbeda-beda menurut keadaan. Ada yang disyaratkan minimum empat orang, yakni dalam tuduhan zina. Ada pula cukup dua orang saksi, misalnya dalam perkawinan atau dalam mu'amalah. Dan adakalanya cukup seorang saja, lagipula wanita, misalnya dalam perkara yang menyangkut kewanitaan, seperti saksi dalam rodlo'ah.

b. Sahabat-sahabat Nabi saling menerima dan menyampaikan keterangan dari Nabi dengan perantaraan perorangan. Padahal Nabi mengetahui hal ini dan Nabi diam saja. Jadi alasan kedua ini berarti berupa sunnah Taqririyah.

c. Nabi sering mengutus para utusannya ke daerah-daerah Islam untuk menyampaikan sesuatu. Dan umat Islam di daerah bersangkutan menerimanya

---

<sup>9</sup>Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i (Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme)*, Terj. (Yogyakarta: LKIS, 1997), 31.

dengan penuh ketaatan. Lagi pula Nabi sering mengirim surat-surat atau intruksi-intruksi ke beberapa daerah dengan perantaraan kurir seseorang.<sup>10</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Tetapi menurut Imam Syafi'i, tidak semua hadis ahad bisa dipakai sebagai

hujjah kecuali memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Jika orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya.
2. Jika orang yang meriwayatkan dikenal jujur dalam periwayatan.
3. Jika orang yang meriwayatkan memahami apa yang diriwayatkan.
4. Jika orang yang meriwayatkan menyadari suatu lafad yang mungkin dapat mengubah arti hadis dan hendaknya cakap meriwayatkan hadis kata demi kata sebagaimana yang dia dengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya.<sup>11</sup>

Menurut Imam Syafi'i lagi, bahwasannya hadis ahad adalah berstatus dhanni karena diproses dengan jalan yang dhanni maka dari sekian banyak hadis itu ada juga yang qath'i, namun tidak semua hadis yang dhanni itu dapat dijadikan hujjah kecuali dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Kekeiruan dan kesalahan dalam periwayatan sebagai hadis tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk menolak otoritas hadis sebagai hujjah dan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 56-57.

<sup>11</sup> Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 181.

<sup>12</sup> Ensiklopedi Islam, *Loc Cit.*

## B. Upaya Ulama-Ulama Masa Kini dalam Membela Al-Sunnah

Setelah inkar sunnah klasik tidak terdengar lagi atau musnah, kemudian muncul lagi para pengingkar sunnah modern yang kebanyakan pemikirannya dipengaruhi oleh para misionaris dan juga orientalis.

Namun para ahli hadis tidak tinggal diam menghadapi hal itu, mereka membela sunnah dari tindakan keliru yang dilakukan orang-orang yang meragukannya dengan hujjah cemerlang dan membuka kedok kebatilan para pemalsu hadis dengan perkara yang hak.

Cukuplah bagi umat Islam apa yang dilakukan oleh Mushthafa as-Siba'i. Dia menjawab semua kekeliruan mereka tentang sunnah. As-Siba'i mengutip As-Syafi'i yang mengatakan bahwa istilah bayan (tibyan) sebagaimana yang digunakan Sidqi dari ayat Al-Qur'an, surat an-Nahl ayat .89 bermaksud menerangkan prinsip-prinsip dan juga cabang-cabangnya. Al-Qur'an mungkin saja memberikan ajaran-ajaran yang terinci, sehingga tidak diperlukan lagi penjelasan tambahan. Namun Al-Qur'an juga mengandung ajaran-ajaran yang kata-katanya disusun dalam istilah-istilah yang luas sehingga sangat diperlukan keterangan yang terinci. Dalam kasus terakhir, Al-Qur'an itu sendiri mengindikasikan agar kita menemukan penjelasan tentang ajaran-ajaran yang luas ini. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam sunnah Nabi, karena Allah memerintahkan kepada manusia untuk mentaati Nabi-Nya. Dengan kata lain, Al-

Qur'an adalah hujjah, dan sunnah juga demikian, karena ketaatan kepada Nabi dalam segala yang diperintakkannya mendapat penekanan dalam Al-Qur'an.<sup>13</sup>

Sedangkan pendapatnya mengenai hadis mutawatir dan ahad al-Siba'i menjelaskan tanpa mengutip sumber-sumbernya, dia menyebutkan bahwa jumlah hadis mutawatir itu lebih banyak. Kemudian tidak ada ulama yang menempatkan praktek ahad di bawah kelompok "dibolehkan", yaitu ja'iz. Mayoritas besar kaum muslim, tandas As-Siba'i, mengamalkan hadis-hadis ahad sebagai kewajiban, jika hadis-hadis ahad ini terbukti shohih. Beberapa sarjana mengakui bahwa mempercayai hadis-hadis ahad bahkan merupakan keharusan; hal ini berarti bahwa mengetahui hadis-hadis tersebut sama wajibnya dengan mengamalkannya. Apalagi yang tertinggal dalam sunnah, kata As-Siba'i kalau mutawatir disebut-sebut tidak ada, dan pengamatan hadis-hadis ahad hanya setingkat dibolehkan lantas apa kedudukannya ditengah-tengah sumber-sumber perundang-undangan Islam lantas apa gunanya sunnah bagi kaum muslim.<sup>14</sup>

Selain as-Siba'i, di antara mereka yang termasuk pembela al-Sunnah ialah Muhammad Musthafa al-Azami melalui disertasinya yang berjudul "Dirostat fi al-Hadis al-Nabawi Tadwinid (Studies in Early Hadith Literature)", Syekh Abdur Rahman Yahya al-Mu'allimi al-Yamani penulis kitab "al-Anwa'arul Kasyifah", Syekh

<sup>13</sup> Muhammad Mustafa Al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' Islam*, Terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 126.

<sup>14</sup> G.H.A. Juynboll, *Kontroversi Hadis di Mesir*, Terj. (Bandung : Mizan, 1999), 50.

Muhammad Abu Syahban penulis kitab “Difa’us Sunnah”, DR. Ajjaj al-Khatib dalam kitabnya “As-Sunnah Qobla Tadwinih”.<sup>15</sup>

Sedang di Indonesia dengan organisasi ulamanya yang merupakan wadah dari berbagai unsur organisasi keagamaan Indonesia, juga sebagai pewaris dalam membimbing dan membawa umat kepada keselamatan dunia akhirat. Dalam salah satu fatwanya, setelah mengutip beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi tentang eksistensi dan kedudukan sunnah dalam pembinaan hukum Islam, MUI berkesimpulan dan berfatwa bahwa aliran inkar sunnah itu sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam, bagi mereka yang secara sadar maupun tidak sadar, telah mengikuti aliran tersebut, agar segera bertaubat, dan kepada umat Islam agar tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu.<sup>16</sup> Selain itu pada tahun 1983, Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan No. Kep-169/J.A/9/1983 tertanggal 30 September 1983, berisi tentang larangan terhadap aliran inkar sunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Di samping MUI, di Timur Tengah pun banyak menimbulkan fatwa ulama-ulama dan lajnah fatwa al-jami' al-Azhar Cairo. Isi fatwa tersebut antara lain :

1. Mengingkari As-Sunnah adalah keluar dari Islam.
2. Mengingkari As-Sunnah adalah murtad.

<sup>15</sup>Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, Terj. (Jakarta: Trigenda Karya, 1995), 31.

<sup>16</sup>Zufrani Rahman, *Op Cit*, 186.

<sup>17</sup>Ahmad Husnan, *Gerakan Inkari As-Sunnah dan Jawabannya*, (Solo: Tunas Mulia, 1984), Lampiran.

### 3. Mengingkari As-Sunnah adalah bathil dan penyelewengan.<sup>18</sup>

Demikianlah di antara upaya-upaya ulama dalam membela al-sunnah, baik upaya ulama klasik maupun upaya-upaya ulama modern (masa kini).

#### C. Analisa

Dari Pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab di atas maka nyatalah bahwa inkar sunnah merupakan kelompok atau aliran yang menyesatkan dari sekelompok kecil umat Islam, karena tidak mempercayai adanya hadis (sunnah) sebagai sumber hukum Islam.

Kelompok inkar sunnah ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dibagi menjadi tiga kelompok : Kelompok pertama adalah kelompok yang menolak hadis (sunnah) secara keseluruhan, kedua adalah kelompok yang menolak hadis (sunnah) kecuali jika hadis tersebut ada persamaannya dengan Al-Qur'an, dan yang ketiga adalah kelompok yang menolak hadis ahad.

Dari penggolongan inkar sunnah menjadi tiga kelompok dengan menelaah sejumlah argumentasi-argumentasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tampaknya kelompok yang benar-benar murni masuk dalam pengertian inkar sunnah adalah kelompok pertama (kelompok yang menolak hadis secara keseluruhan) sedangkan golongan kedua dan ketiga adalah golongan yang masih ragu terhadap keberadaan sunnah, buktinya mereka masih menerima hadis-hadis tertentu.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, 120.

Kalau melihat argumen yang diajukan kelompok kedua, maka pendapat mereka dapat disimpulkan bahwasannya tidak semua hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, terutama bila dikaji dari segi matan hadis. Alasan ini memang rasional bila dikaitkan dengan minimnya jumlah hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu persis seperti ketika disampaikan oleh Rasulullah Saw. di samping itu juga terdapat matan hadis yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an. Misalnya hadis dha'if yang keterlaluan ataupun hadis maudhu'. Namun demikian jalan pikiran golongan kedua ini dapat dibantah bahwa dengan melakukan penelitian sanad dan matan hadis secara cermat dan tepat akan didapat sebuah kesimpulan akhir yang menyatakan bahwa pendapat golongan kedua ini lemah. Karena kemungkinan besar hadis yang telah diteliti berstatus shohih atau hasan mempunyai sifat yang dapat diterima (maqbul).<sup>19</sup>

Sedangkan jalan pikiran kelompok ketiga, dapat disimpulkan bahwasannya berawal dari kesepakatan seluruh umat Islam yang dengan bulat menerima kehujjahan hadis mutawatir. Oleh karena itu dari segi transmisi hadis (sanad) dan matannya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hadis ahad kebenarannya nisbi oleh karena diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya serta kredibilitasnya tidak sampai mencapai mutawatir.

Permasalahan mutawatir dan ahad ini berhubungan sekali dengan masalah qath'i dan dhanni, dimana hadis mutawatir bersifat qath'i dan ini sudah jelas diterima. Sedangkan hadis ahad bersifat dhanni yang menurut para pengingkar sunnah tidak

---

<sup>19</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 119.

dapat dijadikan hujjah. Alasan ini memang dapat dibenarkan karena hadis ahad hanya diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih yang tidak bisa mendatangkan kepastian. Seperti yang telah dikatakan Imam Syafi'i bahwasannya hadis-hadis ahad tersebut nilainya dhanni karena proses periwayatannya bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan. Namun tidak semua hadis ahad ditolak dan tidak dapat dijadikan hujjah, sebab apabila ada hadis ahad, dimana di dalamnya terdapat persyaratan hadis shohih atau hasan maka hal itu wajib diikuti sebagaimana pernyataan Khallaf, bahwasannya hadis ahad adalah hujjah yang harus diikuti dan diamalkan. Karena dugaan tentang datangnya dari Nabi Saw. itu menjadi bulat (rojih) ketika terdapat kesempurnaan para perawi, seperti adanya sifat 'adalah, kesempurnaan kecerdasan dan kepositifan (dhobit dan itqon).<sup>20</sup>

Validitas hadis itu dapat diketahui dengan melakukan penelitian sanad dan matan hadis secara cermat dan tepat karena terdapat kemungkinan bahwa terdapat sanad hadis dari jalur yang dapat mendukung atau menguatkan hadis yang dianggap lemah.

Sementara itu kelompok pertama, dengan menelaah sejumlah argumentasinya maka dapat disimpulkan bahwasannya mereka menolak seluruh hadis karena mereka anggap hadis tidak berfungsi apa-apa dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Selain itu hadis baru muncul pada 40 atau 50 tahun Nabi wafat, karena pada masa Nabi, Hadis dilarang penulisannya.

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Al-Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 60.

Argumentasi kelompok pertama ini tampaknya dikarenakan kurang pemahaman mereka tentang hadis, kalau mereka mau mengkaji lebih dalam maka mereka akan mengetahui fungsi hadis tersebut terutama dengan hubungannya dengan sumber hukum pertama yaitu al-Qur'an.

Kalau dilihat fungsi hadis terutama dengan hubungannya terhadap Al-Qur'an, ada tiga fungsi pokok, yaitu :

1. Al-Sunnah berfungsi memperkuat apa yang dibawa Al-Qur'an.
2. Al-Sunnah berfungsi memperjelas atau merinci apa yang telah digariskan dalam Al-Qur'an.
3. Al-Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum diatur dalam Al-Qur'an.<sup>21</sup>

Fungsi-fungsi di atas sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat an-Nahl : 44 yang berbunyi :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (النحل : ٤٤)

<sup>21</sup> Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka", (QS. An-Nahl : 44).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Syahrir Harahap, *Islam Dinamis*, Terj (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 62.

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Op Cit*, 408.

Penjelasan Nabi Saw. terhadap Al-Qur'an itu dapat pula berupa perbuatan beliau, dan dapat pula berupa perkataan beliau. Dua hal ini merupakan bagian terbesar dari apa yang disebut hadis Nabawi.<sup>23</sup>

Surat an-Nahl ayat 44 di atas sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (الاحزاب: ٢١)

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu”, (QS. Al-Ahzab: 21).<sup>24</sup>

Nabi Saw. bertugas memberikan suri tauladan kepada umatnya, sementara umatnya wajib mencontoh dan meniru teladan-teladan itu. Suri tauladan yang diberikan Nabi Muhammad Saw. itu berupa perkataan, perbuatan, bahkan juga berupa sifat-sifat atau karakter beliau dan semua unsur itu merupakan bagian dari apa yang disebut hadis Nabawi.<sup>25</sup>

Sedangkan fungsi al-sunnah dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A'rof ayat 157 yang berkenaan dengan otoritas Nabi untuk menetapkan hukum secara independen.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ. (الأعراف: ١٥٧)

<sup>23</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 35.

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Op Cit*, 670.

<sup>25</sup> Yaqub, *Loc Cit*.

“Rasul menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk”. (QS. Al-A’rof: 157).<sup>26</sup>

Jadi pada dasarnya Al-Qur'an masih memerlukan hadis (As-Sunnah) sebagai penjas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, bahwasannya hadis Rasulullah Saw hadis sama sekali tidak menyalahi Al-Qur'an. Bahkan hadis Rasulullah Saw. akan menjelaskan arti yang terkandung dalam Al-Qur'an.<sup>27</sup>

Sedangkan pendapat yang mengatakan hadis baru muncul setelah 40 atau 50 tahun Nabi wafat karena pada masa Nabi, penulisan hadis dilarang. Hal ini tidaklah benar, sebab kalau dilihat dari pengertian hadis yang merupakan sabda, perbuatan taqir, sifat-sifat beliau sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul, hadis sudah ada sejak zaman Nabi. Mengenai penulisan hadis pada zaman Rasulullah Saw, penulis beranggapan bahwa Rasulullah Saw membolehkan penulisan hadis, hal ini sebagaimana yang disampaikan Azami, pakar ilmu hadis masa kini yang menyatakan alasannya, bahwa Nabi Saw. pernah mendektekan hadisnya kepada para sahabat, dan beliau juga mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis.

Dengan demikian argumen inkar sunnah itu tidak dapat dibenarkan karena larangan penulisan itu berlaku apabila hal itu dilakukan dalam satu lembar kertas bersama Al-Qur'an, karena bila ini terjadi dikawatirkan Al-Qur'an akan tercampur dengan hadis.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Op Cit*, 246.

<sup>27</sup>Jalaluddin As-Suyuty, *Argumentasi As-Sunnah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 40.

<sup>28</sup>Yaqub, *Op Cit*, 62.

Sementara itu argumentasi para penganjur sunnah yang mengemukakan hadis yang artinya yaitu : Hadis akan tersebar dariku, maka jika ada sesuatu yang kamu temukan bersesuaian dengan Al-Qur'an, berarti datang dariku, dan sesuatu yang kamu dapati bertentangan dengan Al-Qur'an maka itu tidak berasal dariku.

Setelah penulis telusuri dalam kitab-kitab induk seperti Shohih Bukhori, Shohih Muslim, Sunan at-Turmudzi dan lain-lain, dan juga lewat kamus hadis, ternyata hadis tersebut atau yang semakna dengannya tidak ditemukan. Jadi hadis tersebut adalah hadis palsu dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seperti halnya yang dikatakan oleh al-Bayhaqi, bahwasanya hadis yang dituturkan tentang keharusan membandingkan hadis dengan Al-Qur'an adalah palsu, sebab dalam Al-Qur'an sendiripun tidak ada petunjuk keharusan membandingkan sebuah hadis dengan Al-Qur'an.<sup>29</sup>

Jadi pada intinya argumen-argumen dan alasan-alasan kelompok inkar sunnah baik yang menolak hadis secara keseluruhan maupun yang menolak sebagian sunnah yang menganggap hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya itu tidak dapat dibenarkan, karena sampai saat ini hadis (sunnah) masih relevan untuk dijadikan sumber hukum Islam, sebab tidak mungkin mengetahui Al-Qur'an tanpa al-sunnah.

---

<sup>29</sup> Al-Siba'i, *Op Cit*, 134.

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Inkar Sunnah merupakan nama sebuah kelompok atau golongan kecil dari kaum muslimin yang tidak mempercayai adanya sunnah atau hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, yang muncul dalam dua periode yaitu, periode klasik dan periode modern.
2. Secara garis besar argumentasi inkar sunnah itu dapat dibagi menjadi tiga :
  - a. Adanya isyarat dari Al-Qur'an sendiri, bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang telah mencakup segala hal, sehingga logikanya tidak lagi perlu penjelasan.
  - b. Ternyata yang mendapat jaminan dari Allah sebagai suatu yang terpelihara hanyalah Al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya. Sementara al-sunnah tidak mendapat jaminan. Ini merupakan bukti bahwa hadis boleh jadi tidak dijadikan hujjah.
  - c. Andaikata hadis mesti dijadikan hujjah, tentunya dari awal Rasul sudah memerintahkan agar para sahabat menulis hadis itu sehingga hadis itu tidak hilang, dan tetap terjamin. Tapi kenyataannya Rasul tidak melakukan hal itu.

3. Upaya para pendukung dan pembela sunnah (hadis) dalam melestarikan sunnah (hadis) dapat dikaji melalui karya-karya tulis mereka, yang memuat tentang pembelaannya terhadap sunnah (hadis) sehingga dapat meruntuhkan argumentasi-argumentasi para pengingkar sunnah.

## **B. Saran-Saran**

Dengan mengkaji tulisan-tulisan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk seluruh umat Islam, inkar sunnah merupakan kelompok yang membahayakan umat Islam, khususnya generasi mudanya. Oleh karena itu umat Islam wajib berdiri di depan paham mereka agar dapat menerangkan penyelewengan dan kesesatan mereka.
2. Untuk seluruh umat Islam, agar berhati-hati serta waspada terhadap masuknya paham inkar sunnah, karena akan meruntuhkan dasar sumber hukum Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **C. Penutup**

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, tak lupa penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis mengharap teguran dan koreksi dari pihak pembaca

yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis sajikan ini dapatlah bermanfaat bagi para pembaca.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya kepada kita semua. Amin yaa Rabbal 'Alamin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zanuw, Muhammad Muhammad, t.t. *Al-Hadits Wa al-Muhaditsun*. Mesir: Al-Mathba'ah al-Ma'arif.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. 1997. *Imam Syafi'i (Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme)*. Terj. Yogyakarta: LKIS.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. t.t. *Fath al-Bari*. Juz. I. (ttp.). Dar al-Fikr wa Maktabah.
- Al-Azami, Muhammad Mustafa. 2000. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Terj. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. t.t. *Shohih Bukhori*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj. 1998. *Ushul al-Hadits (Pokok-Pokok Ilmu Hadis)*. Terj. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Khudari Bik, Muhammad. 1954. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah.
- Al-Sayuty, Jalaluddin. 1997. *Argumentasi As-Sunnah*. Terj. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Siba'i, Muhammad Mustafa. 1995. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islam*. Terj. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1973. *Al-Umm*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Ar-Risalah*. Terj. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amin, Ahmad. 1975. *Fajr al-Islam*. Cairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1991. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz, Abdul (dkk). 1996. *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Bulyqqe, Izzuddin. 1987. *Pedoman Orang Shaleh*. Terj. Surabaya: Bina Ilmu.
- Chozin, Fadjrul Hakam. 1997. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. (ttp.). Alpha Grafika.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Harahap, Syahrir. 1997. *Islam Dinamis*. Terj. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Husnan, Ahmad. 1984. *Gerakan Inkar As-Sunnah dan Jawabannya*. Solo: Tunas Mulia.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. 1995. *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Juynboll, G.H.A. 1999. *Kontroversi Hadis di Mesir*. Terj. Bandung: Mizan.
- Khallaf, Abd al-Wahab. 1972. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Al-Fiqh)*. Jakarta: Rajawali.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Studi Kritis As-Sunnah*. Terj. Jakarta: Trigenda Karya.
- Rahman, Fatchur. 1974. *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rahman, Zufran. 1995. *Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

**Ridha**, Muhammad Rasyid. t.t. *Al-Manar*. Kairo: Dar al-Maktabah al-Ilmiyah.  
Tahun ix, No. 7.

**Ridla**, Shalih Ahmad. 1991. *Berkenalan Dengan Ingkar Sunnah*. Terj. Jakarta: Gema Insani Press.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**Shalih**, Subhi. 2000. *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*. Terj. Jakarta: Pustaka Firdaus.

**Shihab**, Muhammad Quraish. 1989. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

**Syaltut**, Mahmud. 1966. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam.

**Yaqub**, Mustafa Ali. 1995. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

**Zuhdi**, Masfuk. 1993. *Pengantar Ilmu Hadis*. Surabaya: Bina Ilmu.

**Zuhri**, Muhammad. 1997. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id